

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Mut'ah

Secara etimologis, *mut'ah* berasal dari kata mata'a yang diartikan dengan kenikmatan atau kesenangan, atau dapat pula diartikan dengan nafkah yang sepadan (cukupan). Apabila dikaitkan dengan kata talak, maka *mut'ah* berarti sesuatu yang diberikan kepada isteri yang dicerai. Senada dengan hal itu, menurut al-Raghib al-Ashfahaniy mendefinisikan *mut'ah* berarti sesuatu yang diberikan kepada isteri yang ditalak agar dapat dimanfaatkan sejak masa iddahnya. (Syamsuddin, 2014: 14)

Dalam kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga, *mut'ah* di definisikan dengan sesuatu (uang, barang, dan lain sebagainya) yang diberikan suami kepada isteri yang dicerainya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya. (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 768)

Dalam esiklopedi islam, *mut'ah* secara harfiah diartikan sebagai barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata *mut'ah* ini sering dipergunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada isterinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam; 1994:53)

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak. Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pemberian *mut'ah* tersebut, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*. (Amal, 2016: 15-16)

Menurut Wahab Zuhailiy *mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami karena menceraikan isterinya sebagai tambahan atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur diri mantan isterinya. Menurut ulama Syafi'iyah, *mut'ah* diartikan sejumlah harta yang wajib diserahkan suami

kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya. (Syamsuddin, 2014: 15)

B. Dasar Hukum Mut'ah

Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Syariat Islam memberikan kepada laki-laki hak untuk mengakhiri kehidupan tangganya dengan talak. Setelah menjatuhkan talak, seorang bekas suami harus menunaikan beberapa tanggungan dan kewajiban beserta segala akibatnya sesuai aturan syara'. Akibat dari penjatuhan talak tersebut adalah sebagai berikut:

- Harus melunasi mahar yang belum dibayar atau belum lunas. Mahar (maskawin) ialah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa.
- Memberikan nafkah wajib selama masa iddah.
- Memberikan upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa
- Memberikan *mut'ah* talak kepada bekas isteri. (Sanuri Majana, 2018:69-70)

Landasan hukum tentang pemberian *mut'ah* bagi isteri sebagai sebab atas terjadinya cerai talak yaitu: (Syamsuddin, 2014: 15-17)

1. *Mut'ah* dalam hukum islam

a. Surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. al-Baqarah: 236)

b. Surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. al-Baqarah:241)

Menurut Ath-Thabari, yang dimaksud dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 adalah sesuatu yang dapat menyenangkan si isteri baik berupa pakaian, harta, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya.

c. Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ’iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. al-Ahzab: 49)

2. *Mut’ah* dalam undang-undang

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana bunyi pasalnya “Pengadilan

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. (Syamsuddin, 2014: 17)

Selain dalam UU di atas yang telah disebutkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur terkait permasalahan *mut'ah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

- Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

- Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

- Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum positif adalah berkaitan dengan hak-hak mantan isteri yaitu nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan mahar terhutang, hak asuh dan pemeliharaan anak, serta harta bersama. (Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, 2020:47)

C. Pandangan Ulama Tentang Hukum Membayar Mut'ah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum di dalam membayarkan *mut'ah* ini. Juhur fukaha berpendapat bahwa *mut'ah* (pemberian untuk menyenangkan isteri) tidak diwajibkan untuk setiap isteri yang dicerai.

Fukaha Zhahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap isteri yang diceraikan (M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, 1990:551).

a. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Hanafi wajib bagi orang yang menceraikan isterinya *qobla dukhul*, dan mantan suami itu juga belum menentukan jumlah mahar selama pernikahannya. (Amal. 2016:73)

Dalam kitab Fiqhu Islam Wa Adillatahu karangan Wahab Zuhaili dijelaskan bahwa mazhab hanafi berpendapat *mut'ah* bisa jadi wajib dan bisa jadi sunnah. *Mut'ah* diwajibkan dalam 2 (dua) jenis perceraian. (Dewi Yulianti, 2018: 75)

Pertama, perceraian *mufawwidhah* sebelum terjadi persetubuhan. Atau disebutkan mahar untuk si isteri dengan penentuan yang rusak. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini disepakati oleh jumbuh ulama selain mazhab maliki. (Dewi Yulianti, 2018: 75)

Kedua, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya. (Dewi Yulianti, 2018: 76)

Mazhab Hanafi ini berpendapat *mut'ah* itu hukumnya sunnah diberikan bagi setiap perempuan yang diceraikan setelah terjadi *dukhul*, dan juga dalam keadaan perceraian sebelum dukhul dan telah ditentukan maharnya. Hukum *mut'ah* menjadi wajib bagi perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum dukhul. Juga, bagi perempuan yang diceraikan sebelum terjadi dukhul yang dalam pernikahannya tidak disebutkan mahar, namun ditentukan setelahnya. Karena *mut'ah* sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar. Menurutnyanya pula, jika mahar *mutsamma* atau mahar *mitsil* didapatkan setelah terjadi persetubuhan, tidak perlu lagi *mut'ah*. (Dewi Yulianti, 2018: 77)

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak. Mereka berpendapat, ada 3 (tiga) jenis perempuan yang ditalak:

1. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan mahar (perempuan *mufawwidhah*) memiliki hak *mut'ah* dan tidak memiliki hak sedikitpun pada mahar.
2. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak *mut'ah*.
3. Perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun setelahnya memiliki hak *mut'ah*.

Tidak ada hak *mut'ah* pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan, seperti perempuan yang terkena penyakit gila, kusta, dan lepra, juga pada perpisahan akibat pembatalan, ataupun akibat *khulu'*, ataupun akibat *li'an*.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang benar-benar bertentangan dengan mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, jika perceraian datang dari suami. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapat setengah bagian mahar. (Dewi Yulianti, 2018: 78)

Mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapat setengah mahar.

Menurut pendapat paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh isteri. Perpisahan ini terjadi akibat diceraikan oleh suami, seperti kemurtadan, *li'an*, dan keislamannya. Sedangkan perempuan *mufawwidhah* yang tidak ditetapkan sedikitpun mahar untuknya berhak untuk mendapatkan *mut'ah*. (Masdar Helmy, 2011:287)

Sedangkan jika ditetapkan sesuatu bagi perempuan dalam nikah tafwidh maka ada *mut'ah* untuknya karena suami tidak mendapatkan manfaat sebagiannya, maka cukup dengan setengah bagian maharnya akibat rasa kesendirian dan kehinaan yang dia rasakan yang disebabkan oleh perceraian.

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali tanpaknya sependapat dengan Mazhab Hanafi secara general, yaitu *mut'ah* wajib bagi setiap suami yang merdeka dan budak, orang muslim dan ahli dzimmah, untuk setiap isteri *mufawwidhah* yang ditalak sebelum digauli, dan sebelum ditetapkan mahar untuknya. (Dewi Yulianti, 2018: 80)

Menurut mereka *mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan yang selain *mufawwidhah* yang tidak ditetapkan mahar untuknya.

Hal tersebut tidak diwajibkan karena Allah SWT. membagi perempuan yang ditalak menjadi 2 (dua). *Mut'ah* diwajibkan untuk perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuk mereka, dan bagi perempuan yang diberikan setengah mahar *mutsamma*. Hal ini menunjukkan kekhususan hukum setiap bagian. Tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang ditinggal mati karena nash dalam al-Qur'an tidak menyebutkannya, dan yang disebutkan hanyalah perempuan yang ditalak. *Mut'ah* gugur dalam setiap objek yang membuat mahar gugur di dalamnya, seperti tindakan kemurtadan dan penyusuannya yang membuat batal pernikahannya. Karena hal ini menempati posisi setengah mahar *mutsamma*, maka jatuh disetiap objek yang membuat mahar jatuh. (Dewi Yulianti, 2018: 81)

Orang yang diwajibkan memberikan mahar kepada isteri, tidak wajib memberikan *mut'ah* untuknya. Apakah itu adalah perempuan yang telah ditentukan mahar untuknya ataupun yang tidak ditentukan mahar untuknya, akan tetapi ditetapkan setelah akad. Ini sependapat dengan pendapat jumhur yang selain Abu Hanifah dan Muhammad.

Tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang maharnya telah ditentukan setelah terjadi persetubuhan, atau perempuan *mufawwidhah* setelah terjadi

persetujuan. Akan tetapi, disunnahkan *mut'ah* untuknya juga bagi perempuan ditalak sebelum terjadi persetujuan.

Menurut Ulama Zhahiriyyah, memberi *mut'ah* itu hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah talak raj'iy, talak ba'in, maupun karena kematian salah satu dari keduanya, qabla dukhul maupun ba'da dukhul, dan apakah mahar disebutkan saat akad ataupun tidak. Jika suami menolak untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika istri yang meninggal terlebih dahulu, maka hak *mut'ah* itu harus diserahkan kepada pewarisnya. Akan tetapi, jika perceraian tersebut terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya dikarenakan adanya fasakh (perceraian terjadi karena berasal dari pihak istri), maka istri tidak memiliki hak menerima *mut'ah* sama sekali. Meskipun ulama Zhahiriyyah menetapkan bahwa membayar *mut'ah* itu wajib, namun mereka tidak menetapkan jumlah yang pasti untuk ukuran besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya. Mereka menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan ekonomi si suami. (Amal, 2016:26)

D. Mut'ah Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Ketentuan *mut'ah* ini telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1971. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149, dalam pasal tersebut disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami. Pada huruf (a) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang, benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. (Dewi Yulianti, 2018: 85)

Dalam KHI pasal 158 dijelaskan bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* jika:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami;

Berdasarkan pasal 158 huruf (b) tersebut, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri yaitu dengan cara *khulu'*, maka suami tidak wajib membayarkan *mut'ah* kepada mantan isterinya. Suami berkewajiban memberikan *mut'ah* apabila syarat yang terdapat dalam KHI pasal 158 tersebut ada. Apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam KHI pasal 158 ini, maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan isterinya. Hukum suami memberikan *mut'ah* ketika tidak terpenuhinya ketentuan dalam KHI pasal 158 ini menjadi sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 159 yang berbunyi “*Mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”.

Mengenai ukuran *mut'ah* yang dibebankan kepada mantan suami, tidak terdapat pedoman khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada pasal 160 KHI menjelaskan bahwa ukuran *mut'ah* ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar atau kecilnya *mut'ah* tergantung kepada kemampuan suami.

E. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim

Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat ditandai dengan adanya perubahan masyarakat yang diarahkan pada terciptanya politik hukum yang telah, sedang dan akan ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, seperti hukum waris yang dimulai dengan pembentukan hukum perkawinan nasional melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Amran Suadi, Mardi Candra, 2016:7)

Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi persyaratan tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang

dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Bagir Manan, 2007:4)

Portalis, salah seorang perancang *Code Civil*, antara lain menyatakan “Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik, tidak akan menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang-undang, sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis, sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak”. (Moh. Askin, 2015:7)

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat materiil, yaitu seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Subekti mengatakan bahwa istilah “hukum perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “hukum dagang”, seperti disebutkan dalam pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil ataupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan. (Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011:11)

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Apabila ada orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar atau menimbulkan kerugian baginya, maka ia dapat mengajukan tuntutan atas haknya melalui pengadilan. (Nur Iftitah Isnantiana, 2017: 43).

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. (Moh. Askin, 2015:5)

Hakim sebagai seorang yang bertugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dituntut untuk dapat menerapkan aturan perundang-undangan secara benar dan adil. Jika aturan hukum tidak ada maka hakim harus manggalinya, seperti disebutkan dalam pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Syarif Hidayat, 2018:192)

Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

2. Penetapan

Penetapan ialah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara Permohonan (voluntair).

3. Akta perdamaian

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. (Mukti Arto, 2017:251-252)

Hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus mengikuti metode tertentu yang lazim digunakan bagi kalangan hukum. (Moh. Askin, 2015:9)

Menurut Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (2003: iii), Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Didalam membuat keputusan hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat, sehingga hasil-hasil kerjanya dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Komisi Yudisial Republik Indonesia (2009: 6), demikian luhur misi yang diemban oleh hakim, sehingga konstitusi (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan (UU

No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 14/1985 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) meletakkan dasar hukum yang kuat, berkaitan dengan tugas, fungsi dan kedudukan hakim. (Nur Ifitah Isnantiana, 2017: 44)

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut R. Soeparmono (1946: 146), sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

Putusan adalah 'mahkota hakim', karena dari itu orang lain dapat menilai kedalaman pengetahuan hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya. Pengetahuan hukum yang harus dikuasai hakim sesungguhnya harus multidimensi yang melintasi hukum acara, hukum materiil, ilmu hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum, kriminologi, ilmu komunikasi, metodologi hukum, dan lain-lain. (Habiburrahman, 2015:24)

Menurut Abdul Manan (2007:33) tugas kadi adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang kadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai kadi.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002: 108), bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Nur Ifitah Isnantiana, 2017: 44)

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
4. Diucapkan dimuka umum

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disuatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan, yang disebut dengan putusan hakim. Jadi, dalam hal ini hakim bersifat pasif atau hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya, dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. (Ahmad Rifai, 2018: 52)

Jadi, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut: (Ahmad Rifai, 2018: 54)

1. Tahap Mengkonstatir

Artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti

akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Dan peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu “mengkualifisir”nya. (Nur Iftitah Isnantiana, 2017: 47)

2. Tahap Mengkualifisir

Artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya.

Hakim setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai “*solving legal problems*” dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabannya. Hal ini karenadalam kehidupan di masyarakat terdapat maslah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama, sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (*legal problems solving*). (Nur Iftitah Isnantiana, 2017: 48)

3. Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari

intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri, demikian sebagaimana dikemukakan oleh Sir Alfred Denning, seorang hakim Inggris yang terkenal. (Ahmad Rifai, 2018: 56)

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya *in-konkreto* terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Disini menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari *premis mayor* berupa aturan hukumnya (Pasal 351 KUHP) dan *premis minor* berupa perbuatan/tindakan si A yang memukul si B hingga babak belur, sehingga si B menderita luka-luka yang cukup parah. Sebagai konklusinya adalah: A melanggar Pasal 351 KUHP karena memukul si B hingga babak belur dan menderita luka-luka yang cukup parah. (Ahmad Rifai, 2018: 56)

Argumentasi hukum, adalah “alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum”. Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu “*conditio sine qua non*” agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari:

1. Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI)).
2. Argumentasi Yurisprudensi.
3. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lain-lain).
4. Argumentasi Moral.
5. Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5 ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan).

6. Argumentasi Penafsiran atau Interpretasi hukum. Adapun macam interpretasi atau penafsiran tersebut adalah: Interpretasi Gramatikal (Bahasa), Interpretasi Sistimatis, Interpretasi Historis dan Sosiologis atau Teologis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Antisipatif atau Futuristis, Interpretasi Restriktif, Interpretasi Ekstensif, dan Interpretasi a Contrario. (Nur Iftitah Isnantiana, 2017: 52)

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002: 194-195), pertimbangan hukum disusun dengan sistematik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut.
2. Pertimbangan hukum legal standing.
3. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat/pemohon.
4. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat/termohon mungkin dalil eksepsi dan rekonvensi:
 - a. Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan.
 - b. Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan.
 - c. Pertimbangan alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak.
 - d. Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan.
 - e. Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan

- f. Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwalifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti.
- g. Pertimbangan argumentasi hukum, baik yang berhubungan dengan hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum, moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
- h. Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan biaya perkara.
- i. Pertimbangan atau judgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). (Ahmad Rifai, 2018: 126)

1. Legal Justice

Legal justice dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Adil atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan seorang hakim sangat ditentukan oleh representasi moral justice dan social justice di dalamnya. (Rifyal Ka'bah, 2016:151)

2. Moral Justice

Moral justice tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Agama menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil. Dalam moralitas Islam, misalnya, kemusyrikan betul-betul merupakan ketidakadilan yang besar. Menyamakan Tuhan Maha Pencipta dengan manusia sebagai makhluk adalah sebuah ketidakadilan.

Agama mengatur tentang cara menimbang dan menakar, memberi dan menerima, memberikan kesaksian, bertransaksi, menjadi penengah, membagi, memperlakukan orang lain (teman, tetangga dan lawan), menyelenggarakan pemerintahan dan sistem peradilan, tentang kepatuhan kepada hukum dan lain-lain. Agama juga mengajarkan tentang membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan, hukuman, sifat memaafkan, memberi lebih baik daripada menerima, bersikap tulus, menghilangkan kemunafikan dan lain-lain. (Rifyal Ka'bah, 2016:155)

3. Social Justice

Social justice (keadilan sosial) menjadi salah satu dasar negara, sebagai sila kelima Pancasila. dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa selain melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, Pemerintah Indonesia juga ingin berpartisipasi “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Soekarno sebagai pencetus gagasan dasar negara, dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1945 menyebut keadilan sosial dengan sebutan *sociale rechtvaardigbied*. Menurutny, di negara-negara Barat hanya ada *politiek democratie*, tetapi tidak ada *rechtvaardigbied*, “tidak ada keadilan sosial, tidak ada *ekonomische democratie* sama sekali”. Jadi menurut Soekarno, keadilan sosial berhubungan dengan demokrasi dalam bidang ekonomi. Ia mengatakan: “Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ekonomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”. (Rifyal Ka'bah, 2016:157)

Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan 3 (tiga) bentuk keadilan tersebut. Keadilan hukum negara yang mempresentasikan keadilan moral dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. (Dirjen Badilag, 2012:108).